

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat di Kabupaten Brebes, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Herfaruk, S.H, Advokat yang berkantor di Randusanga Kulon RT 004 RW 001, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2017, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Indramayu, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3243/Pdt.G/2017/PA.Im, tanggal 15 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dan Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes untuk dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 November 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 Desember 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3243/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 23 Januari 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 30 November 2017, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3243/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 23 Januari 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3243/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 23 Januari 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Februari 2018 dengan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat Nomor: W10-A/0519/Hk.05/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3243/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 15 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Desember 2004 dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.208/Kua.10.12.18/Pw.01/05/2017 tanggal 10 Mei 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Indramayu selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke tempat kediaman Tergugat di Brebes, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak. Setelah ikut dan tinggal di kediaman Tergugat di Brebes mulai tidak harmonis sering terjadi cekcok, disebabkan Tergugat suka berhubungan dengan perempuan lain, setelah tinggal di rumah mertua selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, Penggugat merasa tidak enak sering cekcok dengan Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menghindar dan berangkat ke Luar Negeri menjadi TKW di negara Taiwan, pada akhir tahun 2005 dengan

masa kontrak selama 3 (tiga) tahun, dan akhir tahun 2008 habis kontrak pulang ke Brebes, kemudian berangkat yang kedua dan pulang tahun 2013, sewaktu pulang yang kedua ternyata di rumah ada seorang anak yang masih bayi yang bernama Saputri, yang menurut pengakuan Tergugat itu adalah anak angkat (hasil adopsi) sejak umur 40 (empat puluh) hari, tetapi anak tersebut mukanya mirip Tergugat. Kemudian Penggugat kembali menjadi TKW untuk keberangkatan yang ketiga, setelah keberangkatan Penggugat ada khabar ibu dari anak angkat tersebut dirawat di rumah sakit dan dijenguk oleh Tergugat, dan menurut keterangan dan laporan baik dari saudara maupun tetangga yang ada di Brebes, selama menjenguk antara Tergugat dengan ibu dari anak angkat tersebut seperti suami isteri karena sangat dekat dan akrab. Dan karena kejadian tersebut sepulangnya dari Taiwan sebagai TKW pada bulan Desember 2016 Penggugat pulang ke tempat kediaman orang tua di Indramayu, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang (kurang lebih 6 bulan), dan selama itu Tergugat tidak peduli dan tidak pernah menengok apalagi memberi nafkah wajib lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui tentang perkawinannya dan belum dikaruniai anak serta tentang kepergiannya Penggugat menjadi TKW di Taiwan sampai 3 (tiga) kali berangkat, namun menolak semua alasan gugatan cerainya dan Tergugat tidak menghendaki terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.208/Kua.10.12.18/Pw.01/5/2017 tanggal 10 Mei 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu bermeterai cukup (P.1) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon dan Termohon

dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dalam keterangannya menyatakan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis, mereka sering bertengkar, saksi sering melihat mereka bertengkar, penyebabnya gara-gara mempersoalkan anak bayi yang dianggap anak angkat mukanya mirip Tergugat, Tergugat memang tidak punya pekerjaan tetap kadang kerja sebagai buruh tani bawang, memang Penggugat pernah beberapa kali menjadi TKW ke Taiwan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, dan sudah kurang lebih setengah tahun terakhir ini mereka pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke Indramayu. Demikian pula saksi kedua dalam keterangannya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Penggugat sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, kadang saya melihat mereka bertengkar, penyebabnya gara-gara mempersoalkan anak bayi yang diambil sebagai anak angkatnya mukanya mirip Tergugat, sejak kepulangan dari Taiwan yang terakhir Penggugat pulang ke Indramayu, dan sejak itu sudah kurang lebih 5 bulan mereka pisah tempat tinggal, dan selama itu tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang nikah pada tanggal 9 Desember 2004, sejak tahun 2005 rumah tangga sudah tidak harmonis, Penggugat sampai 3 (tiga) kali berangkat ke Taiwan sebagai TKW untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2016, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Indramayu, dan sejak saat itu mereka hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 6 (enam) bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menengok apalagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*", yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "*Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi*", maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut

telah pecah, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3243/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 15 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Safar 1439 Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para

Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);